



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.65, 2015

PEMERINTAHAN. Wilayah. Rencana Tata  
Ruang. Perbatasan. Papua.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA  
DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Papua dengan Negara Papua Nugini, Australia, dan Palau, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
4. Kecamatan yang selanjutnya disebut distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomis Khusus bagi Provinsi Papua.
5. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Australia dan Negara Palau yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
6. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

7. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
9. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi).
10. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
11. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
15. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
16. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
17. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
18. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

19. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
20. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
21. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
22. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
23. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

27. Koefisien Tapak Besmen yang selanjutnya disingkat KTB adalah penetapan besar maksimum tapak besmen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
28. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
29. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
31. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
32. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
34. Gubernur adalah Gubernur Papua.
35. Bupati atau Walikota adalah Bupati Jayapura, Bupati Sarmi, Bupati Mamberamo Raya, Bupati Biak Numfor, Bupati Supiori, Bupati Merauke, Bupati Mappi, Bupati Asmat, Bupati Mimika, Bupati Keerom, Bupati Pegunungan Bintang, Bupati Boven Digoel, dan Walikota Jayapura.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;

- d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.

## BAB II

### PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

##### Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.

##### Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
- e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
- f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Kedua  
Cakupan Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 5

- (1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut.
- (2) Kawasan perbatasan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan yang berada di distrik pada sisi dalam sepanjang batas Wilayah Negara Indonesia dengan Negara Papua Nugini.
- (3) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan negara Palau, hingga garis pantai termasuk:
  - a. distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau
  - b. seluruh distrik pada gugus kepulauan,  
atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal kepulauan.
- (4) Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
  - a. 5 (lima) distrik yang meliputi Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur Tengah, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Jita di Kabupaten Mimika;
  - b. 5 (lima) distrik yang meliputi Distrik Sawaerma, Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Fayit, dan Distrik Pantai Kasuari di Kabupaten Asmat;
  - c. 2 (dua) distrik yang meliputi di Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi;
  - d. 13 (tiga belas) distrik yang meliputi Distrik Ilwayab, Distrik Tabonji, Distrik Waan, Distrik Kimaam, Distrik Tubang, Distrik Okaba, Distrik Malind, Distrik Semangga, Distrik Merauke, Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Elikobel, dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke;
  - e. 6 (enam) distrik yang meliputi Distrik Jair, Distrik Mindiptana, Distrik Kombut, Distrik Waropko, Distrik Ambatkwi, dan Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel;
  - f. 8 (delapan) distrik yang meliputi Distrik Iwur, Distrik Tarub, Distrik Oksibil, Distrik Oksamol, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Batom, Distrik Mofinop, dan Distrik Murkim di Kabupaten Pegunungan Bintang;

- g. 5 (lima) distrik yang meliputi Distrik Arso, Distrik Towe, Distrik Senggi, Distrik Waris, Distrik Arso Timur di Kabupaten Keerom;
- h. 4 (empat) distrik yang meliputi Distrik Muaratami, Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura;
- i. 8 (delapan) distrik yang meliputi Distrik Sentani, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, Distrik Sentani Barat, Distrik Depapre, Distrik Yokari, dan Distrik Demta di Kabupaten Jayapura;
- j. 7 (tujuh) distrik yang meliputi Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Kota, dan Distrik Pantai Barat di Kabupaten Sarmi;
- k. 2 (dua) distrik yang meliputi Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;
- l. 16 (enam belas) distrik yang meliputi Distrik Bruyadori, Distrik Aimando, Distrik Padaido, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Kota, Distrik Oridek, Distrik Samofa, Distrik Biak Utara, Distrik Andey Dalam, Distrik Yawosi, Distrik Warsa, Distrik Bondifuar, Distrik Orkeri, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, dan Distrik Poiru di Kabupaten Biak Numfor;
- m. 4 (empat) distrik yang meliputi Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, dan Distrik Aruri di Kabupaten Supiori;
- n. Laut Teritorial Indonesia di Samudra Pasifik dan Laut Arafura;
- o. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Samudra Pasifik dan Laut Arafura; dan
- p. Landas Kontinen Indonesia di Samudra Pasifik dan Laut Arafura.

### BAB III

## TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

### Bagian Kesatu

#### Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

### Pasal 6

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan negara Palau, Papua Nugini, dan Australia;
- b. kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari; dan
- c. Kawasan Budi Daya perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.

## Bagian Kedua

### Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan negara Palau, Papua Nugini, dan Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:
  - a. penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara; dan
  - c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
  - a. pelestarian dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara;
  - b. pengelolaan kawasan berfungsi lindung dengan memberdayakan masyarakat adat;
  - c. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT; dan
  - d. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan bencana.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya perbatasan yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui:

- a. pengembangan sentra pertanian, pertambangan mineral, perkebunan, dan perikanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi berdaya saing;
- c. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau-pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- d. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
- e. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah kampung.

### Bagian Ketiga

#### Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

##### Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan penetapan batas wilayah negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menegaskan titik-titik koordinat di darat dari utara sampai selatan mencakup Kota Jayapura sampai Kabupaten Merauke;
  - b. menegaskan titik-titik garis pangkal bagian utara dari timur Kota Jayapura sampai barat Kabupaten Supiori dan titik-titik garis pangkal bagian selatan dari timur Kabupaten Merauke sampai Barat Kabupaten Mimika;
  - c. menegaskan Batas Laut Teritorial di Samudra Pasifik dan Batas Laut Teritorial di Laut Arafura;
  - d. menegaskan batas yurisdiksi pada Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik serta Batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Arafura;
  - e. menetapkan batas yurisdiksi pada Zona Ekonomi Eksklusif di Samudra Pasifik;
  - f. menegaskan titik-titik garis pangkal di PPKT yang meliputi Pulau Bras, Pulau Fanildo, Pulau Bepondi, Pulau Liki, Pulau Habee, Pulau Komolom, Pulau Kolepon, Pulau Laag, dan Pulau Puriri; dan

- g. meningkatkan kerjasama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan dengan jarak 20 kilometer atau sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang batas negara dengan negara Papua Nugini;
  - b. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai karakteristik wilayah dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT; dan
  - c. mengembangkan infrastruktur penanda sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
- (3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan PKSNI sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
  - b. mengembangkan PKW dan/atau kota distrik sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan perdagangan regional, serta didukung prasarana permukiman; dan
  - c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.
- (4) Strategi pelestarian dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung di perbatasan dan lintas negara;
  - b. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi konservasi keanekaragaman hayati pada kawasan hutan; dan

- c. mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan pada daerah aliran sungai.
- (5) Strategi pengelolaan kawasan berfungsi lindung dengan memberdayakan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka margasatwa sebagai tempat hidup satwa yang dilindungi;
  - b. mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar alam untuk mempertahankan kelestarian ekosistem penting;
  - c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
  - d. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional guna meningkatkan kelestarian ekosistem dan mendukung kesejahteraan Masyarakat;
  - e. mengendalikan kegiatan budi daya pada taman wisata alam yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan biota laut;
  - f. mengembangkan konsep infrastruktur hijau (*green infrastructure*) pada Kawasan Lindung; dan
  - g. mengembangkan kerjasama pengelolaan Kawasan Lindung lintas negara.
- (6) Strategi rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT; dan
  - b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal kepulauan Indonesia.
- (7) Strategi untuk pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan serta merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami;
  - b. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami;

- c. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di kawasan rawan bencana banjir, gempa bumi dan tsunami; dan
  - d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan pada kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami.
- (8) Strategi pengembangan sentra pertanian, pertambangan mineral, perkebunan, dan perikanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan pangan lokal;
  - b. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan dan horikultura secara berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Lindung;
  - c. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan guna mendorong kesejahteraan Masyarakat di pesisir dan PPKT;
  - d. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
  - e. mengembangkan kawasan peruntukan kehutanan yang berkelanjutan guna mendorong kesejahteraan Masyarakat di perbatasan.
- (9) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan PKSN dan/atau PKW sebagai pusat perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan yang didukung prasarana permukiman;
  - b. mengembangkan PKW dan/atau kota distrik sebagai simpul transportasi regional, perdagangan regional, dan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang didukung prasarana permukiman; dan
  - c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang sebagai pusat perdagangan dan jasa lintas batas.
- (10) Strategi peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau-pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. meningkatkan prasarana dan sarana transportasi jalan, kereta api, sungai, dan penyeberangan di Kawasan Perbatasan Negara untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
  - b. meningkatkan jaringan bandar udara yang melayani penerbangan perintis untuk mendukung kegiatan ekonomi di kawasan tertinggal dan terisolasi;
  - c. mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi antar moda yang menghubungkan Kawasan Perbatasan Negara dengan pusat pelayanan; dan
  - d. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penyeberangan dari atau menuju PPKT.
- (11) Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. mendorong pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Perbatasan Negara, termasuk PPKT berpenghuni;
  - b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
  - c. mengembangkan prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau-pulau kecil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah di setiap pulau.
- (12) Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah mengembangkan prasarana dan sarana dasar berbasis kampung yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan.

#### BAB IV

### RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan

jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- (3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
  - a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
  - b. rencana sistem jaringan prasarana.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Sistem Pusat Permukiman Perbatasan Negara

#### Pasal 10

- (1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:
  - a. pusat pelayanan utama;
  - b. pusat pelayanan penyangga; dan
  - c. pusat pelayanan pintu gerbang.
- (2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
- (3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKW.
- (4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan perkotaan dan kampung sebagai pusat kegiatan lintas batas.
- (5) Dalam hal tidak terdapat PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kota distrik terluar berfungsi sebagai pusat pelayanan penyangga.

#### Pasal 11

- (1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.

- (2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. PKSN Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura;
  - b. PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel; dan
  - c. PKSN Merauke di Kabupaten Merauke.
- (3) PKSN Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. pusat pemerintahan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
  - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian;
  - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
  - g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan;
  - h. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil kehutanan;
  - i. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
  - j. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
  - k. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - l. pusat pendidikan dan penelitian budi daya pertanian dan perkebunan; dan/atau
  - m. simpul utama transportasi di kawasan perbatasan.
- (4) PKSN Tanah Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. pusat pemerintahan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian;
  - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
  - g. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan/atau
  - h. simpul utama transportasi di kawasan perbatasan.

- (5) PKSN Merauke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. pusat pemerintahan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
  - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian;
  - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan;
  - g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
  - h. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
  - i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - j. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan/atau
  - k. simpul utama transportasi di kawasan perbatasan.

#### Pasal 12

- (1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. PKW Biak di Kabupaten Biak Numfor;
  - b. PKW Muting di Kabupaten Merauke;
  - c. PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi;
  - d. PKW Arso di Kabupaten Keerom;
  - e. Kota Distrik Skou Mabo di Kota Jayapura; dan
  - f. Kota Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang.
- (3) PKW Biak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. pusat pemerintahan;
  - c. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;

- d. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan;
  - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
  - f. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - g. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan/atau
  - h. simpul transportasi sekunder di kawasan perbatasan.
- (4) PKW Muting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. pusat pemerintahan;
  - c. pusat pengembangan agropolitan dan agroforestri;
  - d. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian;
  - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan;
  - g. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan/atau
  - i. simpul transportasi sekunder di kawasan perbatasan.
- (5) PKW Sarmi di Kabupaten Sarmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. pusat pemerintahan;
  - c. pusat pengembangan agropolitan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian;
  - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
  - g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan;
  - h. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil kehutanan;
  - i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - j. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan; dan/atau
  - k. simpul transportasi sekunder di kawasan perbatasan.
- (6) PKW Arso sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:

- a. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. pusat pemerintahan;
  - c. pusat pengembangan agropolitan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian;
  - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
  - g. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - h. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil kehutanan; dan/atau
  - i. simpul transportasi sekunder di kawasan perbatasan.
- (7) Kota Distrik Skou Mabo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. pusat pemerintahan;
  - c. pusat pengembangan agropolitan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  - e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan/atau
  - f. simpul transportasi sekunder di kawasan perbatasan.
- (8) Kota Distrik Oksibil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. pusat pemerintahan;
  - c. pusat pengembangan agropolitan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
  - e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan/atau
  - f. simpul transportasi sekunder di kawasan perbatasan.

### Pasal 13

- (1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

- a. Biak di Distrik Biak Kota;
  - b. Skow di Distrik Muaratami;
  - c. Hamadi di Distrik Jayapura Selatan;
  - d. Batom di Distrik Mofinop;
  - e. Mindiptana di Distrik Mindiptana;
  - f. Sota di Distrik Sota; dan
  - g. Waris di Distrik Waris.
- (3) Biak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan/atau
  - e. simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan.
- (4) Skow sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan/atau
  - e. simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan.
- (5) Hamadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan/atau
  - e. simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan.
- (6) Batom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

- d. pusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan/atau
  - e. simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan.
- (7) Mindiptana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan/atau
  - e. simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan.
- (8) Sota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan/atau
  - e. simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan.
- (9) Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - d. pusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan/atau
  - e. simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan.

Bagian Ketiga  
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;

- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana permukiman.

#### Paragraf 2

### Sistem Jaringan Transportasi

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
  - c. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan jalan; dan
  - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. jaringan jalur kereta api;
  - b. stasiun kereta api; dan
  - c. fasilitas operasi kereta api.
- (6) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi sungai; dan
  - b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.

- (7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang terdiri atas:
  - a. pelabuhan laut; dan
  - b. alur pelayaran.
- (8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. bandar udara; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.

#### Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan jalan arteri primer;
  - b. jaringan jalan kolektor primer; dan
  - c. jaringan jalan strategis nasional.
- (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. jaringan lintas Utara Pulau Papua yang menghubungkan Sentani-Abepura-Hamadi-Jayapura-Koya-Skow; dan
  - b. jaringan lintas perbatasan Pulau Papua yang menghubungkan Koya-Arso-Waena-Waris-Yeti.
- (4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. jaringan lintas Utara Pulau Papua yang menghubungkan:
    1. Sarmi-Nimbrokang-Warumbaim-Genyem-Depapre-Kemiri Sentani; dan
    2. Kampung Baru-Adaki-Biak-Mokmer.
  - b. jaringan lintas perbatasan Pulau Papua yang menghubungkan:
    1. Yeti-Ubrub-Km. 201; dan
    2. Waropko-Mindiptana-Tanah Merah-Getentir-Muting Bupul-Erambu-Sota-Merauke.

- (5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
- a. Km. 201-Batom-Oksibil;
  - b. Dodalin-Poletom;
  - c. Okaba-Wanam;
  - d. Wanam-Nakias-Kaliki;
  - e. Merauke-Jagebob-Erambu;
  - f. Sentani-Depapre-Bongkrang;
  - g. Arbais-Sarmi;
  - h. Lingkar Supiori;
  - i. Oksibil-Kawor (Iwur)-Waropko;
  - j. Batas Batu-Dermaga Mumugu;
  - k. Waemeanam-Sumuraman;
  - l. Jl. Agats;
  - m. Ring Road Jayapura; dan
  - n. Jalan Base G.

#### Pasal 17

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
  - b. terminal; dan
  - c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. terminal penumpang; dan
  - b. terminal barang.

- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi terminal yang berada di:
    1. Terminal Merauke di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke; dan
    2. Terminal Entrop di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
  - b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/angkutan perdesaan meliputi terminal yang berada di:
    1. Distrik Muara Tami di Kota Jayapura;
    2. Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura;
    3. Distrik Waris di Kabupaten Keerom;
    4. Distrik Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi;
    5. Distrik Jair di Kabupaten Boven Digoel;
    6. Distrik Biak Kota di Kabupaten Biak Numfor; dan
    7. Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang.
  - c. Terminal tipe C untuk melayani pusat pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi meliputi terminal barang yang melayani PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke.
- (7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman di kawasan perbatasan negara.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan jalur kereta api yang menghubungkan:

- a. Sarmi-Jayapura; dan
  - b. Jayapura-Arso-Waris-Batom-Oksibil-Mindiptana-Tanah Merah-Muting-Merauke.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di:
- a. Distrik Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi;
  - b. Distrik Depapre dan Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura; dan
  - c. Distrik Merauke di Kabupaten Merauke.
- (5) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat permukiman perbatasan negara dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelabuhan sungai; dan
  - b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
- (3) Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pelabuhan sungai yang melayani:
- a. PKSN Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel; dan
  - b. PKSN Merauke di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- (4) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b yang menghubungkan:
- a. Agats-Ewer;
  - b. Tanah Merah-Kepi; dan
  - c. Merauke-Tanah Merah.

## Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dikembangkan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni, dan pusat permukiman perbatasan negara.
- (2) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelabuhan penyeberangan; dan
  - b. lintas penyeberangan.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
  - b. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
  - c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
- (4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di:
  - a. Pelabuhan Merauke pada Distrik Merauke di Kabupaten Merauke;
  - b. Pelabuhan Biak dan Pelabuhan Numfor pada Distrik Biak Kota dan Distrik Numfor Barat di Kabupaten Biak Numfor; dan
  - c. Pelabuhan Pomako dan Pelabuhan Pomako II pada Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika.
- (5) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di:
  - a. Pelabuhan Tanah Merah pada Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel;
  - b. Pelabuhan Bade dan Pelabuhan Kepi pada Distrik Nambiomabapai Kabupaten Mappi; dan
  - c. Pelabuhan Agats pada Distrik Agats di Kabupaten Asmat.
- (6) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan di Pelabuhan Atsy dan Pelabuhan Ewer di Distrik Atsy dan Distrik Agats di Kabupaten Asmat.
- (7) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
  - b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
  - c. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.

- (8) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan di:
- a. Manokwari-Numfor;
  - b. Timika-Dobo; dan
  - c. Merauke-Dobo.
- (9) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditetapkan di:
- a. Numfor-Biak-Sarmi-Jayapura; dan
  - b. Merauke-Kimaam-Bade-Atsy-Agats-Amamapare.
- (10) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c ditetapkan di:
- a. Sorendiweri-Pulau Bepondi;
  - b. Sorendiweri-Pulau Bras;
  - c. Atsy-Senggo;
  - d. Atsy-Asgon;
  - e. Mokmeer/Biak-Saubeba;
  - f. Agats-Ewer;
  - g. Merauke-Poo; dan
  - h. Sarmi-Pulau Liki.

#### Pasal 21

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelabuhan utama;
  - b. pelabuhan pengumpul; dan
  - c. pelabuhan pengumpan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pelabuhan Biak di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
  - b. Pelabuhan Depapre di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura;
  - c. Pelabuhan Merauke di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke; dan

- d. Pelabuhan Pomako I dan II di Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Jayapura di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
  - b. Pelabuhan Amamapare di Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika;
  - c. Pelabuhan Sarmi di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi;
  - d. Pelabuhan Demta di Distrik Demta, Kabupaten Jayapura; dan
  - e. Pelabuhan Agats di Distrik Agats, Kabupaten Asmat.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan Atsy di Distrik Atsy, Kabupaten Asmat;
  - b. Pelabuhan Pirimapun di Distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat;
  - c. Pelabuhan Sawaerma di Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat;
  - d. Pelabuhan Yamas di Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat;
  - e. Pelabuhan Yaosakor di Distrik Atsy, Kabupaten Asmat;
  - f. Pelabuhan Pulau Yamna di Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi;
  - g. Pelabuhan Bian di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
  - h. Pelabuhan Bupul di Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke;
  - i. Pelabuhan Kumbe di Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
  - j. Pelabuhan Okaba di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
  - k. Pelabuhan Hiripau di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika;
  - l. Pelabuhan Kokonao di Distrik Mimika Timur Tengah, Kabupaten Mimika;
  - m. Pelabuhan Uta di Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika;
  - n. Pelabuhan Apauwer di Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
  - o. Pelabuhan Armopa di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi;
  - p. Pelabuhan Pulau Liki di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi;
  - q. Pelabuhan Takar di Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi; dan
  - r. Pelabuhan Wakde di Distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi.

- (6) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan-pelabuhan lain, meliputi:
- a. Pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
    1. Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) Jayapura di Distrik Hamadi, Kota Jayapura;
    2. Lantamal Merauke di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
    3. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Biak di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
    4. Lanal Timika di Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika;
    5. Pos Angkatan Laut (Posal) Pulau Mapia di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
    6. Posal Sarmi di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi;
    7. Posal Skow Sae di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura; dan
    8. Posal Agats di Distrik Agats, Kabupaten Asmat.
  - b. Pelabuhan untuk kegiatan perikanan meliputi:
    1. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang meliputi PPI Biak, PPI Fandoi, PPI Sauribru, PPI Korem, PPI Supiori, PPI Waiya Depapre, PPI Demta, PPI Hamadi, PPI Tanjung Ria, PPI Warembori, PPI Tamakuri, PPI Sungai Bian, PPI Paumako, PPI Bayun, PPI Atsy, PPI Sumuraman, PPI Wagin, dan PPI Mur;
    2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang meliputi PPP Agats; dan
    3. Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) yang meliputi PPS Wadibu dan PPS Merauke.

#### Pasal 22

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. alur pelayaran internasional; dan
  - b. alur pelayaran nasional.
- (3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pada alur pelayaran internasional yang menghubungkan Pelabuhan Biak, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan

Merauke, Pelabuhan Pomako I dan II, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Amamapare, Pelabuhan Sarmi, Pelabuhan Demta, Pelabuhan Agats dengan perairan internasional di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura.

- (4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada perairan yang menghubungkan Pelabuhan Biak, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Pomako I dan II, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Amamapare, Pelabuhan Sarmi, Pelabuhan Demta, Pelabuhan Agats dengan perairan nasional di Samudra Pasifik dan di Laut Arafura.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bandar udara umum; dan
  - b. bandar udara khusus.
- (3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. bandar udara pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder;
  - b. bandar udara pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier; dan
  - c. bandar udara pengumpan.
- (4) Bandar udara pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Bandar Udara Sentani di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura; dan
  - b. Bandar Udara Mopah di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- (5) Bandar udara pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di Bandar Udara Frans Kaisiepo di Distrik Biak Utara.
- (6) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

- a. Bandar Udara Ubrub di Distrik Murkim, Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - b. Bandar Udara Waris di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
  - c. Bandar Udara Batom di Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - d. Bandar Udara Tanah Merah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
  - e. Bandar Udara Oksibil di Distrik Tarub, Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
  - f. Bandar Udara Kimam di Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke.
- (7) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf b ditetapkan dalam rangka kegiatan operasi penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
  - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
  - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara.

- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
  - b. pembangkit tenaga listrik; dan
  - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. depo minyak dan gas bumi yang melayani:
    1. PKSN yang terdiri dari PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;
    2. PKW yang terdiri dari PKW Biak dan PKW Sarmi; dan
    3. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon.
  - b. jaringan distribusi yang melayani PKSN Jayapura dan jaringan distribusi pada PKSN Merauke.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang meliputi:
    1. PLTU Papua II, PLTU Jayapura-Holtekamp, PLTU Jayapura-Skouw, PLTU Jayapura, PLTU Jayapura 2, dan PLTU Holtekamp 2 di Kota Jayapura;
    2. PLTU Papua I dan PLTU Timika di Kabupaten Mimika;
    3. PLTU Biak di Kabupaten Biak Numfor; dan
    4. PLTU Merauke-Gudang Arang, PLTU Merauke, dan PLTU Merauke II di Kabupaten Merauke.
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang meliputi PLTMG Timika Peaker yang berada di Kabupaten Mimika;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB) yang meliputi:
    1. PLTGB Timika yang berada di Kabupaten Mimika;
    2. PLTGB Kurik Merauke yang berada di Kabupaten Merauke; dan
    3. PLTGB Biak yang berada di Kabupaten Biak Numfor.
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang meliputi:
    1. PLTA Genyem yang berada di Kabupaten Jayapura; dan
    2. PLTA Urumuka yang berada di Kabupaten Mimika.

- e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang meliputi:
1. Distrik Supiori Timur, Distrik Supiori Barat, Distrik Aruri, Distrik Supiori Selatan, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori;
  2. Distrik Bruyadori, Distrik Warsa, Distrik Oridek, Distrik Bondifuar, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik Aimando, Distrik Padaido, Distrik Biak Utara, Distrik Biak Timur, Distrik Orkeri, Distrik Samofa, Distrik Numfor Timur, Distrik Poiru, dan Distrik Numfor Barat di Kabupaten Biak Numfor;
  3. Distrik Batom, Distrik Murkim, Distrik Mofinop, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Tarub, Distrik Iwur, Distrik Oksamol, dan Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;
  4. Distrik Jair, Distrik Ambatkwi, Distrik Waropko, Distrik Kombut, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel;
  5. Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naukenjerai, Distrik Semangga, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Tubang, Distrik Kimaam, Distrik Waan, Distrik Tabonji, dan Distrik Ilwayab di Kabupaten Merauke;
  6. Distrik Nambiomanbapai, Distrik Minyamur di Kabupaten Mappi; dan
  7. Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit, Distrik Atsy, Distrik Agats, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat;
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB); dan, pembangkit listrik tenaga hibrid yang dikembangkan di:
1. PPKT berpenghuni yang berada di Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon; dan
  2. Pos Pengamanan Perbatasan yang berada di:
    - a) Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
    - b) Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Elikobel, dan Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
    - c) Distrik Towe, Distrik Senggi, Distrik Waris dan Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
    - d) Distrik Iwur, Distrik Oksibil, Distrik Oksamol, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Batom, Distrik Mofenop, Distrik Tarub, dan Distrik Murkim, Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

- e) Distrik Jair, Distrik Mindiptana, Distrik Kombut, Distrik Waropko, dan Distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada (2) huruf c terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang ditetapkan di:
    - 1. PLTU Holtekamp-Jayapura (Skyland);
    - 2. Jayapura (Skyland)-Sentani; dan
    - 3. PLTA Genyem-Sentani.
  - b. sistem kelistrikan terisolasi terdiri atas:
    - 1. Sistem Biak;
    - 2. Sistem Merauke; dan
    - 3. Sistem Tanah Merah.
  - c. Gardu Induk (GI) terdiri atas:
    - 1. GI Skyland di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
    - 2. GI Sentani di Distrik Abepura, Kota Jayapura;
    - 3. GI Merauke di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke; dan
    - 4. GI Biak di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.

#### Paragraf 4

### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan terestrial; dan
  - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan terestrial yang melayani:
  - a. PKSN yang terdiri atas PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;

- b. PKW yang terdiri atas PKW Biak, PKW Muting, PKW Sarmi, dan PKW Arso;
  - c. kota distrik yang terdiri atas Skou Mabo, Waris, dan Oksibil; dan
  - d. pusat kampung yang terdiri atas Skowsae di Distrik Muaratami, Waris di Distrik Waris, Batom di Distrik Batom, Anggamburan di Distrik Mindiptana, dan Sota di Distrik Sota.
- (4) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan untuk melayani:
- a. pusat pelayanan yang meliputi:
    - 1. PKSN yang terdiri atas PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;
    - 2. PKW yang terdiri dari PKW Biak, PKW Muting, PKW Sarmi, dan PKW Arso;
    - 3. kota distrik yang terdiri dari Skou Mabo, Waris, dan Oksibil; dan
    - 4. pusat kampung yang terdiri dari Skowsae di Distrik Muaratami, Waris di Distrik Waris, Batom di Distrik Batom, Anggamburan di Distrik Mindiptana, dan Sota di Distrik Sota.
  - b. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon; dan
  - c. Pos Pengamanan Perbatasan yang berada di:
    - 1. Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
    - 2. Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Elikobel, dan Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
    - 3. Distrik Towe, Distrik Senggi, Distrik Waris dan Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
    - 4. Distrik Iwur, Distrik Oksibil, Distrik Oksamol, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Batom, Distrik Mofenop, Distrik Tarub, dan Distrik Murkim, Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
    - 5. Distrik Jair, Distrik Mindiptana, Distrik Kombut, Distrik Waropko, dan Distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel.
- (6) Jaringan satelit yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:
  - a. sumber air; dan
  - b. prasarana sumber daya air.

Pasal 28

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. sumber air berupa air permukaan; dan
  - b. sumber air berupa air tanah.
- (2) sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. sumber air permukaan pada danau; dan
  - b. sumber air permukaan pada sungai.
- (3) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi air permukaan yang berasal:
  - a. Danau Sentani di Distrik Abepura di Kota Jayapura serta Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, dan Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura; dan
  - b. Danau Rembawai di Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya.
- (4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. sungai pada WS Lintas Negara; dan
  - b. sungai pada WS Lintas Kabupaten.
- (5) sungai pada WS Lintas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. sungai pada DAS Rambori, DAS Gesa, DAS Andarwaren, DAS

Manembo, DAS Wakamba, DAS Waremburi, DAS Idomba, DAS Apiri, DAS Mamberamo, DAS Marest, DAS Apauvar, DAS Muwar, DAS Nenkam, DAS Woske, DAS Bu, DAS Bier, DAS Biri, DAS Wiru, DAS Toarim, DAS Nano, DAS Tami, DAS Sepik, DAS Raadsel, DAS Niki, dan DAS Kurududi yang berada di WS Mamberamo-Tami-Apauvar; dan

- b. sungai pada DAS Digul, DAS Lorentz, DAS Einlanden, DAS Faretsi, DAS Fayet, DAS Kroankel, DAS Yeica, DAS Yuliana, DAS Mappi, DAS Mabur, DAS Mayu, DAS Yar, DAS Digul, DAS Mubke, DAS Manggubab, DAS Bugeram, DAS Korima, DAS Cede, DAS Bumaka, DAS Muli, DAS Wilangi, DAS Wamal, DAS Kaut, DAS Menggan, DAS Bian, DAS Kumbe, DAS Maro, DAS Derire, DAS Uruci, dan DAS Kondo yang berada di WS Einlanden-Digul-Bikuma.
- (6) Sungai pada WS Lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi sungai pada DAS Bepondi, DAS Rusdori, DAS Wafordori, DAS Waradokdo, DAS Surdori, DAS Sarwodari, DAS Korem, DAS Wardo, DAS Owi, DAS Auki, DAS Pai, DAS Padaidori, DAS Bromsi, DAS Samakuri, DAS Cemara, DAS Noordwest, DAS Kastel Barat, DAS Akimuga, DAS Ototkwa, DAS Manawi, DAS Aiwanoi, DAS Otomona, DAS Wania, dan DAS Kamoradi WS Wapoga-Mimika.
- (7) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. CAT Lintas Negara yang meliputi:
    1. CAT Jayapura di Kota Jayapura;
    2. CAT Timika-Merauke di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.
  - b. CAT Lintas Kabupaten yang meliputi:
    1. CAT Ubrub di Kabupaten Pegunungan Bintang;
    2. CAT Nalco-Bime di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
    3. CAT Warem-Demta di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen.
  - c. CAT dalam Kabupaten/Kota yang meliputi:
    1. CAT Warsa, CAT Biak, CAT Numfor di Kabupaten Biak Numfor; dan
    2. CAT Timur Arso di Kabupaten Keerom.

## Pasal 29

- (1) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. sistem jaringan irigrasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung pertanian pangan berupa saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jaringan irigasi pada:
  - a. DI Kewenangan Pusat yang berada di DI Koya di Kota Jayapura dan DI Wirway di Kabupaten Sarmi;
  - b. DI Kewenangan Provinsi yang berada di DI Hibonju di Kabupaten Sarmi, DI Biri di Kabupaten Sarmi, DI Tor di Kabupaten Sarmi, DI Verkame di Kabupaten Sarmi, dan DI Muwar di Kabupaten Sarmi;
  - c. DI Kewenangan Kabupaten/Kota di DI Besum di Kabupaten Jayapura, DI Nimbokang di Kabupaten Jayapura, DI Armopha di Kabupaten Sarmi, dan DI Waske di Kabupaten Sarmi; dan
  - d. Jaringan Irigasi Rawa di Distrik Merauke, Distrik Semangga, dan Distrik Okaba di Kabupaten Merauke.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di kawasan rawan banjir yang meliputi:
  - a. sungai pada DAS Gesa, DAS Andarwaren, DAS Manebo, DAS Wakamba, DAS Waremburi, DAS Idomba, dan DAS Tami yang berada di WS Mamberamo-Tami-Apauvar; dan
  - b. sungai pada DAS Lorentz, DAS Eilanden, DAS Fayet, DAS Kroankel, DAS Yeica, DAS Yuliana, DAS Mappi, DAS Yar, DAS Bogeram, DAS Korima, DAS Cede, DAS Wilangi, DAS Wamal, DAS Kaut, DAS Mubke, DAS Mengan, DAS Bian, DAS Kumbe, DAS Maro, DAS Uruci, DAS Digul yang berada di WS Einlanden-Digul-Bikuma.
- (6) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan dari dampak abrasi dan gelombang pasang.

- (7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan di kawasan pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan yang meliputi:
- a. Distrik Supiori Barat termasuk Pulau Bras, Pulau Fanildo, dan Pulau Bepondi di Kabupaten Supiori;
  - b. Distrik Warsa, Distrik Yawosi, dan Distrik Oridek di Kabupaten Biak Numfor;
  - c. Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - d. Distrik Sarmi Kota termasuk Pulau Liki di Kabupaten Sarmi;
  - e. Distrik Demta dan Distrik Depapre di Kabupaten Jayapura;
  - f. Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura;
  - g. Distrik Naukenjerai, Distrik Okaba, Distrik Kimaam, Distrik Waan, termasuk Pulau Kolepon di Kabupaten Merauke; dan
  - h. Distrik Pantai Kasuari, Distrik Atsy, dan Distrik Agats termasuk Pulau Laag di Kabupaten Asmat.

#### Paragraf 6

#### Sistem Jaringan Prasarana Permukiman

#### Pasal 30

- (1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara.
- (2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. sistem jaringan drainase;
  - c. sistem jaringan air limbah; dan
  - d. sistem pengelolaan sampah.

#### Pasal 31

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. SPAM jaringan perpipaan; dan
  - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.

- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. unit air baku yang meliputi Transmisi Air Baku yang berada di:
    1. Sungai Maro Kabupaten Merauke;
    2. Sungai Jernih Kabupaten Keerom;
    3. Distrik Kemtuk, Kabupaten Sarmi;
    4. Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;
    5. Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
    6. Distrik Demta Kabupaten Jayapura; dan
    7. sumber air Gudang Garam Kota Arso.
  - b. unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) yang melayani:
    1. PKSN yang terdiri atas PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;
    2. PKW yang terdiri dari PKW Biak, PKW Muting, PKW Sarmi, dan PKW Arso;
    3. kota distrik yang terdiri dari Skou Mabo, Waris, dan Oksibil; dan
    4. pusat kampung yang terdiri atas di Skowsae pada Distrik Muaratami Kota Jayapura, Waris pada Distrik Waris di Kabupaten Keerom, Batom pada Distrik Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang, Anggamburan pada Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel, dan Sota pada Distrik Sota di Kabupaten Merauke.
  - c. unit distribusi air minum yang melayani:
    1. PKSN yang terdiri atas PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;
    2. PKW yang terdiri dari PKW Biak, PKW Muting, PKW Sarmi, dan PKW Arso;
    3. kota distrik yang terdiri dari Skou Mabo, Waris, dan Oksibil; dan

4. pusat kampung yang terdiri atas di Skowsae pada Distrik Muaratami Kota Jayapura, Waris pada Distrik Waris di Kabupaten Keerom, Batom pada Distrik Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang, Anggamburan pada Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel, dan Sota pada Distrik Sota di Kabupaten Merauke.
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air pada kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di:
    - a. PPKT berpenghuni yang berada di Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon; dan
    - b. Distrik yang belum terjangkau SPAM dan/atau Pos Pengaman Perbatasan yang berada di Distrik Muara Tami, Distrik Towe, Distrik Senggi, Distrik Waris, Distrik Arso Timur, Distrik Iwur, Distrik Tarub, Distrik Oksibil, Distrik Oksamol, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Batom, Distrik Mofenop, Distrik Murkim, Distrik Jair, Distrik Mindiptana, Distrik Kombut, Distrik Waropko, Distrik Ambatkwi, Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Elikobel, dan Distrik Ulilin.
  - (6) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT berpenghuni yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
  - (7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Sistem Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir terutama di kawasan peruntukan permukiman.
- (2) Sistem jaringan drainase sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang melayani:
  - a. PKSN yang terdiri dari PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;

- b. PKW yang terdiri dari PKW Biak, PKW Muting, PKW Sarmi, dan PKW Arso;
  - c. kota distrik yang terdiri dari Skou Mabo, Waris, dan Oksibil; dan
  - d. pusat kampung yang terdiri atas Skowsae pada Distrik Muaratami Kota Jayapura, Waris pada Distrik Waris di Kabupaten Keerom, Batom pada Distrik Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang, Anggamburan pada Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel, dan Sota pada Distrik Sota di Kabupaten Merauke..
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

### Pasal 33

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
  - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya Masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi IPAL yang melayani PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, PKSN Merauke, PKW Biak, PKW Muting, PKW Sarmi dan PKW Arso.
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - b. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R);
  - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
  - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Lokasi TPS, TPS 3R, dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Kawasan Perbatasan Negara meliputi TPA Nafri di Distrik Abepura, TPA Keerom di Kabupaten Keerom, TPA di Distrik Oksibil, TPA di Kabupaten Boven Digoel, TPA Merauke di Distrik Merauke, TPA Sarmi di Kabupaten Sarmi, TPA Agats di Distrik Agats, TPA Biak Numfor di Distrik Biak Kota, dan TPA Supiori di Kabupaten Supiori.
- (4) Pengelolaan sampah di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

Rencana struktur ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara digambarkan dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala:
  - a. 1:50.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
  - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan skala cetak:
  - a. 1:100.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
  - b. 1: 250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial;sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemwoanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dengan prinsip keberimbangan antara pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana peruntukan Kawasan Lindung; dan
  - b. rencana peruntukan Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua

Rencana Peruntukan Kawasan Lindung

Pasal 38

Rencana peruntukan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam zona lindung (Zona L) yang terdiri atas:

- a. zona lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. zona lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
- c. zona lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. zona lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana alam;
- e. zona lindung 5 (Zona L5) yang merupakan Kawasan Lindung geologi; dan
- f. zona lindung 6 (Zona L6) yang merupakan kawasan lindung lainnya.

Pasal 39

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a ditetapkan dengan tujuan:

- a. mempertahankan PPKT;
  - b. mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi;
  - c. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
  - d. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung;
  - b. Zona L1 yang merupakan kawasan bergambut; dan
  - c. Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air.

#### Pasal 40

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
- a. kawasan hutan lindung dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
  - b. kawasan hutan lindung di PPKT dan pulau-pulau kecil berpenghuni dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, atau intensitas hujan;
  - c. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  - d. kawasan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut; dan
  - e. kawasan untuk pemertahanan titik referensi dan titik-titik garis pangkal kepulauan.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Fayit, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat;
  - b. Distrik Aimando, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri, Distrik Padaido, Distrik Poiru, Distrik Samofa, Distrik Warsa, dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor;

- c. Distrik Ambatkwi di Kabupaten Boven Digoel;
  - d. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Revenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Waibu dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura;
  - e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Towe dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom;
  - f. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - g. Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai Kabupaten Mappi;
  - h. Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Semangga, Distrik Tabonji, Distrik Tubang dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke;
  - i. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika;
  - j. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, Distrik Oksamol, Distrik Oksibil dan Distrik Tarub di Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - k. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi;
  - l. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori; dan
  - m. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura;
- (3) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Pulau Fanildo, Pulau Bras, dan Pulau Bepondi di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
  - b. Pulau Liki di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi;
  - c. Pulau Komolom dan Pulau Kolepon di Distrik Kimaam serta Pulau Habee di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
  - d. Pulau Laag di Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat; dan
  - e. Pulau Puriri di Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika.
- (4) Di dalam Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona L1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) pada zona B6 selanjutnya disebut HPK/L1 berada di:

- a. Distrik Jair di Kabupaten Boven Dioel;
  - b. Distrik Kimaam dan Distrik Malind di Kabupaten Merauke;
  - c. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika; dan
  - d. Distrik Pantai Timur di Kabupaten Sarmi.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 41

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Distrik Agats, Distrik Atsy dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat;
  - b. Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika; dan
  - c. Distrik Pantai Timur di Kabupaten Sarmi.
- (3) Di dalam Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona L1 yang berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) pada Zona B6 selanjutnya disebut HPK/L1 berada di:
  - a. Distrik Atsy di Kabupaten Asmat;
  - b. Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - c. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Tmur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika; dan
  - d. Distrik Pantai Timur di Kabupaten Sarmi.
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 42

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria

kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

(2) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. kawasan yang memiliki fungsi resapan air tinggi ditetapkan di:

1. Distrik Sawai, dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Kota, dan Distrik Pantai Barat di Kabupaten Sarmi;
3. Distrik Demta dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura;
4. Distrik Muara Tami, dan Distrik Abepura di Kota Jayapura;
5. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Senggi, dan Distrik Towe di Kabupaten Keerom;
6. Distrik Murkim, Distrik Oksibil, Distrik Tarub dan Distrik Iwur di Kabupaten Pegunungan Bintang;
7. Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naukenjerai, Distrik Semangga, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Tubang, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke;
8. Distrik Waropko, Distrik Ambatkwi, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana, dan Distrik Jair di Kabupaten Boven Digoel;
9. Distrik Minyamur di Kabupaten Mappi;
10. Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit, Distrik Atsy, Distrik Agats, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat; dan
11. Distrik Jita, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Tengah, dan Distrik Mimika Barat di Kabupaten Mimika.

b. PPKT berpenghuni ditetapkan di:

1. Pulau Bras dan Pulau Bepondi pada Distrik Supiori Barat di Kabupaten Supiori;
2. Pulau Liki pada Distrik Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi; dan
3. Pulau Komolom dan Pulau Kolepon pada Distrik Kimaam di Kabupaten Merauke.

## Pasal 43

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, dan danau dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Zona L2 yang merupakan sempadan pantai;
  - b. Zona L2 yang merupakan sempadan sungai; dan
  - c. Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau.

## Pasal 44

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
  - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan/atau
  - c. kawasan untuk pemertahanan titik referensi dan titik-titik garis pangkal kepulauan.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Orkeri, Distrik Bruyadori, Distrik Poiru, Distrik Bondifuar, Distrik Warsa, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Utara, Distrik Oridek, Distrik Biak Timur, Distrik Padaido, dan Distrik Aimando di Kabupaten Biak Numfor;
  - b. Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Aruri di Kabupaten Supiori;
  - c. Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - d. Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur, dan Distrik Bonggo di Kabupaten Sarmi;
  - e. Distrik Dempi, Distrik Yokari, Distrik Depapre, dan Distrik Ravenir di Kabupaten Jayapura;
  - f. Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura;

- g. Distrik Naukenjerai, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Tubang, Distrik Kimaam, Distrik Waan, Distrik Tabonji, dan Distrik Ilwayab di Kabupaten Merauke;
  - h. Distrik Nambiomanbapai dan Distrik Minyamur di Kabupaten Mappi;
  - i. Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit, Distrik Atsy, Distrik Agats, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat; dan
  - j. Distrik Jita, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, dan Distrik Mimika Barat Jauh di Kabupaten Mimika.
- (3) Zona L2 yang merupakan kawasan sempadan pantai di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Pulau Fanildo, Pulau Bras, dan Pulau Bepondi di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
  - b. Pulau Liki di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi;
  - c. Pulau Komolom dan Pulau Kolepon di Distrik Kimaam serta Pulau Habee di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
  - d. Pulau Laag di Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat; dan
  - e. Pulau Puriri di Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika.

#### Pasal 45

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
  - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
  - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Sungai Mamberamo, Sungai Gesa, Sungai Bigabu, Sungai Sobger, Sungai Tariku, Sungai Nawa, Sungai Taritatu, Sungai Van Landen, Sungai Tami, Sungai Apauvar, Sungai Verkume, Sungai Tor, Sungai Biri, Sungai Wiru, Sungai Sermo, Sungai Grime, dan Sungai Sentani di WS Mamberamo-Tami-Apauvar; dan

- b. Sungai Eindanden, Sungai Digul, Sungai Maro, Sungai Kumbe, Sungai Bulaka, Sungai Bian, Sungai Dolak, dan Sungai Cemara di WS Einlanden-Digul-Bikuma.

#### Pasal 46

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
  - a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; dan
  - b. daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sekitar:
  - a. Danau Sentani di Distrik Abepura di Kota Jayapura serta Distrik Sentani, Distrik Sentani Timur, dan Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura; dan
  - b. Danau Rembawai di Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya.

#### Pasal 47

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c ditetapkan dengan tujuan melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala, dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya di kawasan perbatasan untuk menjaga kedaulatan negara.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Zona L3 yang merupakan kawasan suaka margasatwa;
  - b. Zona L3 yang merupakan kawasan cagar alam;
  - c. Zona L3 yang merupakan kawasan taman nasional;
  - d. Zona L3 yang merupakan kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
  - e. Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau.

#### Pasal 48

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
  - b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
  - c. tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan
  - d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka margasatwa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Suaka Margasatwa Jayawijaya yang berada pada Distrik Kiwirok Timur, Distrik Batom, dan Distrik Mofinop di Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - b. Suaka Margasatwa Danau Bian yang berada pada Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke;
  - c. Suaka Margasatwa Mamberamo Foja yang berada pada Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya, Distrik Pantai Timur, Distrik Pantai Barat, dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi, serta Distrik Senggi di Kabupaten Keerom;
  - d. Suaka Margasatwa Pulau Dolok yang berada pada Distrik Waan, Distrik Kimaam, dan Distrik Tabonji Kabupaten Merauke; dan
  - e. Suaka Margasatwa Pulau Komolom yang berada pada Distrik Kimaam dan Distrik Tubang di Kabupaten Merauke.

#### Pasal 49

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
  - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
  - c. memiliki kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa yang masih asli atau belum diganggu manusia;
  - d. memiliki luas dan bentuk tertentu; dan
  - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Cagar Alam Bupul/Kumbe (Elikobel) yang berada pada Distrik Elikobel dan Distrik Sota di Kabupaten Merauke;

- b. Cagar Alam Cycloops yang berada pada Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Waibu, Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, dan Distrik Sentani Barat, di Kabupaten Jayapura serta Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan di Kota Jayapura;
- c. Cagar Alam Pulau Supiori yang berada pada Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori; dan
- d. Cagar Alam Biak Utara yang berada pada Distrik Bondifuar dan Distrik Warsa di Kabupaten Biak Numfor.

#### Pasal 50

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
  - a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
  - b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
  - c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
  - d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia;
  - e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam; atau
  - f. merupakan kawasan yang bertujuan untuk pemertahanan titik koordinat.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Taman Nasional Wasur yang berada pada Distrik Merauke, Distrik Sota, dan Distrik Naukenjerai di Kabupaten Merauke; dan
  - b. Taman Nasional Lorentz yang berada pada Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat serta Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Jita di Kabupaten Mimika.

#### Pasal 51

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, biota laut dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
  - b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
  - c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
  - d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Taman Wisata Alam Teluk Youtefa yang berada pada Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura di Kota Jayapura;
  - b. Taman Wisata Perairan Padaido dan Laut Sekitarnya yang berada pada Distrik Padaido di Kabupaten Biak Numfor; dan
  - c. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang berada pada Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur dan Distrik Oridek di Kabupaten Biak Numfor.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan taman wisata alam laut diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria koridor yang bervegetasi bakau di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian Wilayah Pesisir:
- a. Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - b. Distrik Nambiomabapai di Kabupaten Mappi;
  - c. Distrik Semangga di Kabupaten Merauke;
  - d. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika; dan
  - e. Distrik Bonggo di Kabupaten Sarmi.

- (3) Di dalam zona L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona L3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) pada zona B6 selanjutnya disebut HPK/L3 berada di Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika.
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (5) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor;
  - b. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang; dan
  - c. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir.

#### Pasal 54

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan tanah longsor yang ditetapkan di:
  - a. Distrik Mimika Barat di Kabupaten Merauke;
  - b. Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat;
  - c. Distrik Jagebob, Distrik Elikobel, Distrik Ulilin, dan Distrik Merauke di Kabupaten Merauke;
  - d. Distrik Ambatkwi, dan Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel;

- e. Distrik Batom, Distrik Murkim, Distrik Mofinop, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Tarub, Distrik Iwur, Distrik Oksamol, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;
- f. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Skanto, Distrik Senggi, Distrik Towe di Kabupaten Keerom;
- g. Distrik Abepura, Distrik Muaratami, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura;
- h. Distrik Ravenirara, Distrik Demta, Distrik Yokari, dan Distrik Depapre di Kabupaten Jayapura; dan
- i. Distrik Pantai Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Bonggo, dan Distrik Pantai Barat di Kabupaten Sarmi.

#### Pasal 55

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang di pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori;
  - b. Distrik Warsa, Distrik Biak Utara, dan Distrik Biak Timur di Kabupaten Biak Numfor;
  - c. Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - d. Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Kota, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur di Kabupaten Sarmi;
  - e. Distrik Demta dan Distrik Depapre di Kabupaten Jayapura; dan
  - f. Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura.
- (3) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Pulau Fanildo, Pulau Bras, dan Pulau Bepondi di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
  - b. Pulau Liki di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi;
  - c. Pulau Komolom dan Pulau Kolepon di Distrik Kimaam serta Pulau Habee di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
  - d. Pulau Laag di Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat; dan
  - e. Pulau Puriri di Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika.

## Pasal 56

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - b. Distrik Arso di Kabupaten Keerom;
  - c. Distrik Jair di Kabupaten Boven Digoel;
  - d. Distrik Merauke dan Distrik Kimaam di Kabupaten Merauke;
  - e. Distrik Nambioman Bapai di Kabupaten Mappi; dan
  - f. Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit, Distrik Atsy, Distrik Akat, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat.

## Pasal 57

- (1) Zona L5 yang merupakan Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Zona L5 yang merupakan Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - b. Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuan air tanah.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi;
  - b. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami; dan
  - c. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi.
- (4) Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Zona L5 yang merupakan kawasan imbuan air tanah; dan
  - b. Zona L5 yang merupakan sempadan mata air.

## Pasal 58

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - b. Distrik Pantai Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Kota, dan Distrik Sarmi Timur di Kabupaten Sarmi;
  - c. Distrik Ravenirara, Distrik Demta, Distrik Yokari, Distrik Depapre, Distrik Waibu, Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani Barat, dan Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura;
  - d. Distrik Abepura, Distrik Muaratami, Distrik Jayapura Utara di Kota Jayapura;
  - e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom;
  - f. Distrik Batom, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Tarub, Distrik Iwur, Distrik Oksamol, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
  - g. Distrik Jair, Distrik Ambatkwi, Distrik Mandobo, Distrik Waropko, Distrik Kombut, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel.

## Pasal 59

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
  - b. Distrik Pantai Barat di Kabupaten Sarmi.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Pulau Bras, Pulau Fanildo, dan Pulau Bepondi di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori; dan
  - b. Pulau Liki di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi.

## Pasal 60

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Orkeri, Distrik Bruyadori, Distrik Poiru, Distrik Bondifuar, Distrik Warsa, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Utara, Distrik Oridek, Distrik Biak Timur, Distrik Padaido, dan Distrik Aimando di Kabupaten Biak numfor;
  - b. Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Aruri di Kabupaten Supiori;
  - c. Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - d. Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur, dan Distrik Bonggo di Kabupaten Sarmi;
  - e. Distrik Dempri, Distrik Yokari, Distrik Depapre, dan Distrik Ravenir di Kabupaten Jayapura; dan
  - f. Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Pulau Fanildo, Pulau Bras, dan Pulau Bepondi di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori;
  - b. Pulau Liki di Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi;
  - c. Pulau Komolom dan Pulau Kolepon di Distrik Kimaam serta Pulau Habee di Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
  - d. Pulau Laag di Distrik Sawaerma, Kabupaten Asmat; dan
  - e. Pulau Puriri di Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika.

## Pasal 61

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. kawasan yang memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
  - b. kawasan yang memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;

- c. kawasan yang memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
  - d. kawasan yang memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di:
- a. CAT Lintas Negara yang meliputi:
    - 1. CAT Jayapura di Kota Jayapura; dan
    - 2. CAT Timika-Merauke di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.
  - b. CAT Lintas Kabupaten yang meliputi:
    - 1. CAT Ubrub di Kabupaten Pegunungan Bintang;
    - 2. CAT Nalco-Bime di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
    - 3. CAT Warem-Demta di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen.
  - c. CAT dalam Kabupaten/Kota yang meliputi:
    - 1. CAT Warsa, CAT Biak, CAT Numfor di Kabupaten Biak Numfor; dan
    - 2. CAT Timur Arso di Kabupaten Keerom.

#### Pasal 62

- (1) Zona L5 yang merupakan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
  - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air dan/atau disesuaikan dengan kondisi geologi wilayahnya.
- (2) Zona L5 yang merupakan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Mata Air Kampung Yepem di Distrik Agats di Kabupaten Asmat;
  - b. Mata Air Yuar di Distrik Biak Kota, Mata Air Opairef Distrik Biak Timur, dan Distrik Yendidori di Kabupaten Biak Numfor;
  - c. Distrik Sentani Barat, Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Depapre, dan Distrik Ravenirara di Kabupaten Jayapura; dan
  - d. Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang.

## Pasal 63

- (1) Zona L6 yang merupakan Kawasan Lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan yang memiliki ekosistem unik atau proses-proses penunjang kehidupan.
- (2) Zona L6 yang merupakan Kawasan Lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Zona L6 yang merupakan terumbu karang; dan
  - b. Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.

## Pasal 64

- (1) Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
  - a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
  - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan/atau
  - c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.
- (2) Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan:
  - a. Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Orkeri, Distrik Bruyadori, Distrik Poiru, Distrik Bondifuar, Distrik Warsa, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Utara, Distrik Oridek, Distrik Biak Timur, Distrik Padaido, dan Distrik Aimando di Kabupaten Biak Numfor;
  - b. Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Aruri di Kabupaten Supiori;
  - c. Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - d. Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur, dan Distrik Bonggo di Kabupaten Sarmi;
  - e. Distrik Demta, Distrik Yokari, Distrik Depapre, dan Distrik Ravenirara di Kabupaten Jayapura; dan
  - f. Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura.

- (3) Ketentuan mengenai Zona L6 yang merupakan terumbu karang diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
  - a. Berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
  - b. Mendukung alur migrasi biota laut.
- (2) Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan Samudra Pasifik dan Laut Arafura.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Peruntukan Kawasan Budi Daya

#### Pasal 66

Rencana peruntukan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Budi Daya (Zona B); dan
- b. Zona perairan (Zona A).

#### Paragraf 1

#### Zona Budi Daya

#### Pasal 67

Zona budi daya (Zona B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:

- a. Zona Budi Daya 1 (Zona B1);
- b. Zona Budi Daya 2 (Zona B2);
- c. Zona Budi Daya 3 (Zona B3);
- d. Zona Budi Daya 4 (Zona B4);
- e. Zona Budi Daya 5 (Zona B5); dan
- f. Zona Budi Daya 6 (Zona B6).

## Pasal 68

- (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a merupakan zona permukiman perkotaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan tinggi, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Zona B1 terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
  - b. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kawasan peruntukan kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  - d. kawasan peruntukan pemerintahan;
  - e. kawasan peruntukan pelabuhan;
  - f. kawasan peruntukan bandar udara;
  - g. kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, dan pertambangan;
  - h. kawasan peruntukan kegiatan ekonomi lintas batas atau lokal;
  - i. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
  - j. kawasan peruntukan kegiatan pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar, serta kesehatan;
  - k. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum dan angkutan barang; dan/atau
  - l. kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana yang dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana.
- (3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
  - a. Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Oridek dan Distrik Samofa di Kabupaten Biak Numfor;
  - b. Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel;
  - c. Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura;
  - d. Distrik Arso dan Distrik Arso Timur di Kabupaten Keerom;
  - e. Distrik Elikobel, Distrik Kimaam, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Sota dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke;

- f. Distrik Sarmi Kota dan Distrik Sarmi Selatan di Kabupaten Sarmi; dan
  - g. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.
- (4) Di dalam zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B1 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) pada zona B6 selanjutnya disebut HPK/B1 berada di:
- a. Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel;
  - b. Distrik Elikobel, Distrik Semangga, Distrik Sota, dan Distrik Ulilin Kabupaten Merauke;
  - c. Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
  - d. Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 69

- (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b merupakan zona permukiman perdesaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan tinggi sedang, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Zona B2 terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
  - b. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kawasan transmigrasi;
  - d. kawasan minapolitan;
  - e. kawasan agropolitan;
  - f. kawasan peruntukan kegiatan agroindustri; dan/atau
  - g. kawasan peruntukan kegiatan pendidikan dasar dan kesehatan.
- (3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri, Distrik Padaido, Distrik Poiru, Distrik Samofa, Distrik Warsa, dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor;

- b. Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel;
  - c. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, dan Distrik Sentani Timur di Kabupaten Jayapura;
  - d. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom;
  - e. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - f. Distrik Elikobel, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke;
  - g. Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika;
  - h. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, Distrik Oksamol dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - i. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Selatan dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi;
  - j. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori; dan
  - k. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.
- (4) Di dalam zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) pada zona B6 selanjutnya disebut HPK/B2 berada di:
- a. Distrik Jair, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana, dan Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel;
  - b. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, dan Distrik Sentani Timur di Kabupaten Jayapura;
  - c. Distrik Arso di Kabupaten Keerom;
  - d. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - e. Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi;
  - f. Distrik Elikobel, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Semangga, dan Distrik Sota di Kabupaten Merauke;
  - g. Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika;

- h. Distrik Iwur dan Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - i. Distrik Bonggo di Kabupaten Sarmi; dan
  - j. Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 70

- (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c merupakan zona pertanian dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Zona B3 terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan kampung masyarakat adat;
  - b. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - d. kawasan peruntukan peternakan;
  - e. kawasan agropolitan; dan/atau
  - f. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata.
- (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat;
  - b. Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Bruyadori, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Orkeri, Distrik Poiru, Distrik Samofa, Distrik Warsa dan Distrik Yawosi di Kabupaten Biak Numfor;
  - c. Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, dan Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel;
  - d. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura;
  - e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Towe, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom;
  - f. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;

- g. Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi;
  - h. Distrik Elikobel, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Merauke, Distrik Okaba, Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, Distrik Tubang, Distrik Ulilin, dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke;
  - i. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika;
  - j. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - k. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi;
  - l. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Timur, dan Distrik Supiori Utara di Kabupaten Supiori; dan
  - m. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.
- (4) Di dalam zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B3 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) pada zona B6 selanjutnya disebut HPK/B3 berada di:
- a. Distrik Atsy, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat;
  - b. Distrik Jair dan Distrik Mandobo di Kabupaten Boven Digoel;
  - c. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, dan Distrik Yokari Di Kabupaten Jayapura;
  - d. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom;
  - e. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - f. Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi;
  - g. Distrik Elikoble, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, Distrik Tubang, Distrik Ulilin, dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke;

- h. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh di Kabupaten Mimika;
  - i. Distrik Iwur, Distrik Kiwirok Timur, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - j. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi; dan
  - k. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 71

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d merupakan zona dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya pertanian yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, serta memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah.
- (2) Zona B4 terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perkebunan; dan/atau
  - b. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat;
  - b. Distrik Ambatkwi, Distrik Jair, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana, dan Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel;
  - c. Distrik Demta di Kabupaten Jayapura;
  - d. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom;
  - e. Distrik Tubang dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke;
  - f. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi; dan
  - g. Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.
- (4) Di dalam zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) pada zona B6 selanjutnya disebut HPK/B4 berada di:

- a. Distrik Ambatkwi, Distrik Jair, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana dan Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel;
  - b. Distrik Demta di Kabupaten Jayapura;
  - c. Distrik Arso dan Distrik Arso Timur di Kabupaten Keerom;
  - d. Distrik Okaba, Distrik Tubang, dan Distrik Ulilin di Kabupaten Merauke;
  - e. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Selatan, dan Distrik Tor Atas di Kabupaten Sarmi; dan
  - f. Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### Pasal 72

- (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e merupakan zona pertambangan dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan secara terkendali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertambangan.
- (2) Zona B5 terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral;
  - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan/atau
  - c. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral ditetapkan di:
    1. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika;
    2. Distrik Ambatkwi, Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana, dan Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel;
    3. Distrik Iwur, Distrik Tarub, Distrik Batom, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Oksamol, dan Distrik Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;
    4. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom;

5. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muaratami di Kota Jayapura;
  6. Distrik Bonggo, Distrik Depapre, dan Distrik Ravenirara di Kabupaten Jayapura;
  7. Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Timur, dan Distrik Sarmi Selatan di Kabupaten Sarmi; dan
  8. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya.
- b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan di:
1. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Fayit, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat;
  2. Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi;
  3. Distrik Agats, Distrik Sawaerma, Distrik Pantai Kasuari, Distrik Fayit, dan Distrik Atsy di Kabupaten Asmat;
  4. Distrik Jair, Distrik Ambatkwi, Distrik Mandobo, Distrik Waropko, Distrik Kombut, Distrik Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel;
  5. Distrik Sawai dan Distrik Mamberamo Hilir di Kabupaten Mamberamo Raya;
  6. Distrik Nambiomanbapai dan Distrik Minyamur di Kabupaten Mappi; dan
  7. Distrik Iwur dan Distrik Tarub di Kabupaten Pegunungan Bintang.

### Pasal 73

- (1) Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f merupakan zona hutan produksi dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan secara terbatas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana hutan produksi.
- (2) Zona B6 terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan kampung masyarakat adat;
  - b. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
  - d. kawasan peruntukan hutan produksi;

- e. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- f. kawasan peruntukan hutan sagu; dan
- g. kawasan untuk pemertahanan titik referensi dan titik-titik garis pangkal kepulauan.

(3) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

- a. Distrik Agats, Distrik Atsy, Distrik Fayit, Distrik Pantai Kasuari, dan Distrik Sawaerma di Kabupaten Asmat;
- b. Distrik Aimando, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, Distrik Biak Utara, Distrik Bondifuar, Distrik Numfor Barat, Distrik Numfor Timur, Distrik Oridek, Distrik Padaido, Distrik Poiru, dan Distrik Samofa di Kabupaten Biak Numfor;
- c. Distrik Ambatkwi, Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mandobo, Distrik Mindiptana dan Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel;
- d. Distrik Demta, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, dan Distrik Yokari di Kabupaten Jayapura;
- e. Distrik Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Senggi, Distrik Towe, dan Distrik Waris di Kabupaten Keerom;
- f. Distrik Mamberamo Hilir dan Distrik Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;
- g. Distrik Minyamur dan Distrik Nambiomanbapai di Kabupaten Mappi;
- h. Distrik Elikobel, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Merauke, Distrik Okaba, Distrik Semangga, Distrik Sota, Distrik Tabonji, Distrik Tubang, Distrik Ulin dan Distrik Waan di Kabupaten Merauke;
- i. Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Mimika Timur Tengah di Kabupaten Mimika;
- j. Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, Distrik Oksibil, dan Distrik Tarub di Kabupaten Pegunungan Bintang;
- k. Distrik Bonggo, Distrik Pantai Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Sarmi Kota, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, dan Tor Atas di Kabupaten Sarmi;
- l. Distrik Aruri, Distrik Supiori Barat, dan Distrik Supiori Timur di Kabupaten Supiori; dan

- m. Distrik Abepura, Distrik Jayapura Utara dan Distrik Muara Tami di Kota Jayapura.

Paragraf 2  
Zona Perairan

Pasal 74

Zona perairan (Zona A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:

- a. zona perairan 1 (Zona A1); dan
- b. zona perairan 2 (Zona A2).

Pasal 75

- (1) Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga garis pantai atau hingga perairan dengan jarak 24 (dua puluh empat) mil dari garis pangkal kepulauan yang berfungsi:
  - a. perlindungan titik-titik garis pangkal kepulauan dari abrasi;
  - b. pemertahanan wilayah kedaulatan negara;
  - c. pemanfaatan sumber daya alam kelautan sesuai potensi lestari; dan
  - d. perlindungan ekosistem.
- (2) Zona A1 ditetapkan pada laut teritorial yang berada di perairan:
  - a. Laut Arafura; dan
  - b. Samudra Pasifik.
- (3) Ketentuan mengenai Zona A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b merupakan zona perairan mulai batas laut teritorial hingga batas Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam kelautan sesuai potensi lestari.
- (2) Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada perairan landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berada di perairan Laut Arafura dan Samudra Pasifik.

- (3) Ketentuan mengenai Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

Rencana pola ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara digambarkan dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala:
  - a. 1:50.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
  - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan skala cetak:
  - a. 1:100.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
  - b. 1: 250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial; sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### BAB VI

## ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 79

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indikasi program utama;
  - b. indikasi sumber pendanaan;
  - c. indikasi instansi pelaksana; dan
  - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan
  - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan/atau Masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi:
- a. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
  - b. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024;
  - c. tahap keempat pada periode tahun 2025-2029; dan
  - d. tahap kelima pada periode tahun 2030-2034.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Bagian Kedua

### Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Negara

#### Pasal 80

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (3) huruf a diprioritaskan pada:

- a. percepatan pengembangan pusat pelayanan utama meliputi:
  1. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara;
  2. pengembangan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  3. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

4. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
  5. pengembangan pusat pemerintahan;
  6. pengembangan pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan perikanan;
  7. pengembangan pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan;
  8. pengembangan pelayanan pendidikan dan penelitian serta kesehatan; dan
  9. simpul utama transportasi di kawasan perbatasan.
- b. percepatan pengembangan pusat pelayanan penyangga meliputi:
1. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  2. pengembangan pusat pemerintahan;
  3. pengembangan pusat agropolitan dan agroforestri;
  4. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
  5. pengembangan pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan;
  6. pengembangan pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan;
  7. pengembangan pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
  8. simpul transportasi sekunder di kawasan perbatasan.
- c. pengembangan baru dan percepatan pengembangan pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
1. penyusunan dan penetapan RDTR kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara;
  2. pengembangan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  3. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  4. pengembangan pusat perdagangan dan jasa lintas negara;
  5. pengembangan pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
  6. simpul transportasi tersier di kawasan perbatasan.
- d. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan transportasi meliputi jaringan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, terminal

penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, terminal barang, jaringan jalur kereta api, stasiun kereta api, jaringan transportasi sungai, pelabuhan penyeberangan, lintas penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pelabuhan untuk kegiatan perikanan, alur pelayaran, dan bandar udara;

- e. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan SUTT;
- f. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit;
- g. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan sumber daya air meliputi danau, sungai, air tanah, sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai; dan
- h. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem jaringan prasarana permukiman meliputi SPAM jaringan perpipaan, sistem jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah.

### Bagian Ketiga

## Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Perbatasan Negara

### Pasal 81

Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (3) huruf b diprioritaskan pada:

- a. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan di sekitar danau;
- c. pengembangan, revitalisasi, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan suaka margasatwa, kawasan cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut, serta kawasan pantai berhutan bakau;
- d. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah

longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;

- e. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung geologi yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
- f. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung lainnya yang merupakan terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi;
- g. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan permukiman perkotaan, fungsi peruntukan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, fungsi kawasan peruntukan industri, fungsi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, fungsi kawasan peruntukan pemerintahan, fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan, fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan, dan fungsi kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum dan angkutan barang;
- h. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi fungsi kawasan peruntukan permukiman perdesaan, fungsi kawasan transmigrasi, fungsi kawasan minapolitan, fungsi kawasan peruntukan kegiatan pertanian, fungsi kawasan peruntukan kegiatan perikanan, dan fungsi kawasan peruntukan kegiatan agroindustri;
- i. pengembangan fungsi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan peternakan, dan kawasan pariwisata untuk mendukung kemandirian Masyarakat;
- j. pengembangan fungsi kawasan peruntukan perkebunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
- k. pengendalian, pemanfaatan, dan reklamasi kawasan peruntukan pertambangan yang ramah lingkungan;
- l. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan kehutanan dikembangkan secara terbatas untuk mendukung kemandirian serta pertumbuhan ekonomi wilayah;
- m. pengembangan zona perairan yang berfungsi melindungi titik-titik garis pangkal kepulauan dari abrasi, mempertahankan wilayah kedaulatan negara, memanfaatkan sumber daya alam sesuai potensi lestari, dan melindungi ekosistem; dan
- n. pengembangan zona perairan mulai batas laut teritorial hingga batas landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam kelautan sesuai potensi lestari.

BAB VII  
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 82

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi;
  - b. arahan perizinan;
  - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua  
Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 83

- (1) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.

## Pasal 84

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan negara;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana permukiman.

## Pasal 85

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama;
- b. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan penyangga; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan pintu gerbang.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  2. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  3. kegiatan pelayanan pemerintahan;
  4. kegiatan perdagangan dan jasa;
  5. kegiatan kerja sama militer dengan negara lain;
  6. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
  7. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan (padi, jagung, umbi-umbian, dan sagu) dan peternakan;
  8. kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan sawit, kakao, karet, kopi, kapas, jambu mete, dan tebu;
  9. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;

10. kegiatan industri pengolahan hasil hutan;
  11. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan;
  12. kegiatan pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan;
  13. pelayanan pendidikan dan penelitian serta kesehatan; dan/atau
  14. kegiatan pelayanan transportasi laut dan transportasi udara.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;
  - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
  - e. pengembangan pusat pelayanan sekitar diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas prasarana dan sarana tinggi;
  - f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan utama meliputi:
    1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
    2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang;
    3. prasarana dan sarana PLB yang mencakup unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan/atau
    4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mencakup pusat konsentrasi pertahanan berikut prasarana dan sarana pendukungnya.
  - h. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan utama meliputi:
    1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
    2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
    2. kegiatan pemerintahan;
    3. kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
    4. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan;
    5. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
    6. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
    7. kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal; dan/atau
    8. kegiatan transportasi sekunder di kawasan perbatasan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;
  - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
  - e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya;
  - f. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan penyangga meliputi:
    1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah; dan
    2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang.
  - g. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan penyangga meliputi:
    1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga diarahkan untuk mendukung fungsi pintu gerbang sebagai pusat kegiatan lintas batas; dan
    2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

- (4) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
    - 2. kegiatan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
    - 3. kegiatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
    - 4. kegiatan perdagangan dan jasa lintas negara;
    - 5. kegiatan transportasi tersier di kawasan perbatasan; dan/atau
    - 6. kegiatan pelayanan pasar lintas negara yang dilengkapi dengan fasilitas pertukaran mata uang dan pusat promosi.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;
  - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal; dan
  - e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya; dan
  - f. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
    - 1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang diarahkan untuk mendukung kegiatan imigrasi, bea cukai, karantina, keamanan, dan kegiatan ekonomi lintas batas; dan
    - 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

#### Pasal 86

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.

## Pasal 87

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
- b. arahan peraturan zonasi untuk lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api; dan
- d. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.

## Pasal 88

(1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
  2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional.
- d. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
- f. ketentuan khusus untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional meliputi:
  1. penyediaan ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
  2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang

- pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah;
3. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan;
  4. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
  5. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

#### Pasal 89

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk terminal barang.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C untuk mendukung pergerakan orang;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi utama kawasan di sekitar terminal;
  - d. terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C meliputi:
    1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar; dan

2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
  - f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal penumpang meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
  - d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal barang meliputi:
    1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, dan papan informasi; dan
    2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, mushola, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
  - f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal barang meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal barang yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

#### Pasal 90

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api.

- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
  - d. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
  - f. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
  - d. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.

## Pasal 91

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d meliputi:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk sistem transportasi sungai; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi penyeberangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sungai; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan pelabuhan/prasarana dan sarana jaringan transportasi sungai sebagai simpul transportasi sungai;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
  - d. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan alur pelayaran sungai untuk meningkatkan arus barang dan penumpang yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya; dan
    2. kegiatan untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai; dan
  - 2. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan pelabuhan penyeberangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam DLKrP, DLKP, dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi penyeberangan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pelabuhan penyeberangan; dan
    - 2. kegiatan transportasi penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas perairan.
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pelabuhan penyeberangan di dalam DLKrP dan DLKP yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan perubahan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
  - f. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan arus barang dan penumpang yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya; dan
  2. kegiatan untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi lintas penyeberangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan; dan
  2. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.

#### Pasal 92

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b meliputi:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan laut, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan laut, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan laut; dan
  - d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pelabuhan laut meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam DLKrP di wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengelolaan Wilayah Perairan melalui kerja sama antarnegara dalam pemeliharaan kualitas alur pelayaran internasional dari dampak perkembangan kawasan budi daya;
    2. pengembangan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada Wilayah Perairan yang merupakan kawasan terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi;
    3. pengembangan mercusuar untuk kepentingan navigasi pelayaran di PPKT; dan
    4. pemanfaatan bersama alur pelayaran guna menjaga kedaulatan di Wilayah Perairan yang berbatasan dengan Papua Nugini dan Australia.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran; dan
  - d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 93

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c meliputi:
- a. arahan peraturan zonasi untuk bandar udara; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk ruang udara.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pengembangan kebandarudaraan yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara; dan
  - d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: fasilitas ...
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan; dan
  - d. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan minyak dan gas bumi;
  - b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
  - c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
  - d. prasarana dan sarana minimum untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain dan disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTA, PLTB, PLTS, PLTG, PLTGB, dan PLTMH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

## Pasal 95

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan akses keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara dan antar pusat permukiman dengan perkotaan nasional; dan
    2. pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan akses antara kampung dan pos dengan pusat permukiman perbatasan negara guna mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan terestrial dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan terestrial;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan terestrial dan mengganggu fungsi sistem jaringan terestrial; dan
  - d. ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antar menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan jaringan satelit guna melayani pusat permukiman perbatasan negara, mendukung pertahanan dan keamanan negara, serta melayani PPKT berpenghuni;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan satelit dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan satelit;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan satelit dan mengganggu fungsi sistem jaringan satelit; dan

- d. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

#### Pasal 96

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e meliputi:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pendayagunaan sumber air pada danau dan sungai di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat; dan
    - 2. pengelolaan imbuan air tanah pada CAT di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung ketersediaan air di Kawasan Perbatasan Negara.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber air;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau, dan CAT sebagai sumber air; dan
  - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan sumber air meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
  - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
  - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan irigasi meliputi jalan inspeksi jaringan irigasi primer dan sekunder, serta pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengendalian banjir meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sistem pengamanan pantai;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengamanan pantai;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi:
    - 1. lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan

2. struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengamanan pantai danau meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang.

#### Pasal 97

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk SPAM;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk pengembangan SPAM di pusat permukiman perbatasan negara guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan penduduk di Kawasan Perbatasan Negara dan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
- d. prasarana dan sarana minimum untuk SPAM meliputi:
  1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
  2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
  - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan, bak kontrol untuk pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
  - e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan drainase berupa pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan jaringan air limbah guna meningkatkan kualitas lingkungan di pusat permukiman perbatasan negara;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
  - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill),

- pemeliharaan TPA, dan industri terkait pengolahan sampah serta kegiatan penunjang operasional TPA;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA;
  - d. prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
  - e. ketentuan khusus untuk kawasan peruntukan TPA meliputi jarak aman TPA dengan kawasan permukiman, kawasan peruntukan penerbangan, dan sumber air baku diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;
  - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
  - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3;
  - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4;
  - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona L5; dan
  - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona L6.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
  - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
  - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
  - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;
  - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5;

- f. arahan peraturan zonasi untuk Zona B6;
- g. arahan peraturan zonasi untuk Zona A1; dan
- h. arahan peraturan zonasi untuk Zona A2.

#### Pasal 99

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
  - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut; dan
  - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi rehabilitasi kawasan resapan air khususnya pada zona resapan tinggi untuk menjamin ketersediaan air baku di sepanjang Kawasan Perbatasan Negara termasuk PPKT;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
    - 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnnya.

#### Pasal 100

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat

(2) huruf b terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. pemertahanan kawasan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
  2. peningkatan fungsi ekologis kawasan sempadan pantai, untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Perbatasan Negara;
  3. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di kawasan sempadan pantai guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara;
  4. pemanfaatan ruang untuk RTH;
  5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
  6. kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pengamanan pesisir, rekreasi pantai, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang, tsunami, dan abrasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian tumbuhan dan hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air dan bangunan pengolahan air baku; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian tumbuhan dan hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan lain yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.

## Pasal 101

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa;
  - b. arahan peraturan zonasi untuk cagar alam;
  - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;
  - d. arahan peraturan zonasi untuk taman nasional; dan
  - e. arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa dan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpangan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa dan cagar alam;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, kegiatan budi daya yang dapat mengancam kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati untuk tumbuhan endemik, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa dan cagar alam; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan dan perlindungan populasi satwa liar dan habitatnya.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman nasional.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, dan kegiatan penangkaran dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagai kawasan pelestarian alam;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa akses yang baik untuk keperluan rekreasi dan pariwisata, sarana pengawasan untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sarana perawatan, serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan plasma nutfah endemik.

#### Pasal 102

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor;
  - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang; dan
  - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi: kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan sistem peringatan dini, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana tanah longsor;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor; dan
    - 2. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
  2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana tanah longsor.
- e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan tanah longsor meliputi:
1. pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun; dan
  2. penanaman vegetasi asli dan berakar tunggang pada jaringan jalan dan lahan-lahan kritis.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
  - 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
  - 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
  - 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.

### Pasal 103

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
  - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami;
  - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi;
  - d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah; dan
  - e. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan gempa bumi, kegiatan kehutanan, dan RTH;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, pendirian bangunan permukiman, dan jaringan prasarana serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak meningkatkan dampak negatif bencana;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang meningkatkan dampak negatif bencana;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gempa bumi; dan
  - e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan gempa bumi berupa penerapan ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
    2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
    3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana abrasi, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana abrasi;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya abrasi;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan air tanah terutama pada daerah dengan kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. sarana perlindungan kawasan imbuhan air tanah;
    2. penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
    3. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi sempadan mata air;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata tirta berupa wisata air panas secara terbatas pada sempadan mata air dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan mata air;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap air tanah serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi sempadan mata air; dan
  - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pelestarian air tanah.

#### Pasal 104

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
  - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemertahanan dan pelestarian terumbu karang serta mencegah sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem di Kawasan Perbatasan Negara;
    2. pemanfaatan ruang untuk wisata bahari;
    3. pelestarian tumbuhan dan satwa endemik kawasan; dan
    4. pengembangan kerjasama pengelolaan terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berpotensi menimbulkan kerusakan terumbu karang dan/atau menimbulkan pencemaran air; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang serta kegiatan yang menimbulkan kerusakan terumbu karang dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan pencemaran air.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemertahanan dan pelestarian kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi, serta meningkatkan fungsi kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi di perairan sepanjang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

## Pasal 105

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perkotaan dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, dan pertambangan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan pelayanan transportasi udara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B1;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
  1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
  2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
  3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen).
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perkotaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

## Pasal 106

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perdesaan dengan intensitas kepadatan sedang, kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan transmigrasi, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan agropolitan, minapolitan, dan agroindustri, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B2;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
  1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
  2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
  3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perkotaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

#### Pasal 107

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, dan kegiatan permukiman perdesaan skala terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, kegiatan yang merusak irigasi, infrastruktur pertanian, mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B3; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, prasarana dan sarana pelayanan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

#### Pasal 108

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkebunan dan kegiatan permukiman perdesaan skala terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B4;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B4; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung serta lokasi dan jalur evakuasi bencana yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.

#### Pasal 109

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan:
  - 1. kegiatan pertambangan mineral dan minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan potensi lestari;
  - 2. kegiatan pencegahan dan pengendalian;
  - 3. kegiatan pencegahan dan pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral dan minyak dan gas bumi yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung atau memiliki nilai ekologi tinggi; dan
  - 4. kegiatan pemulihan pasca tambang.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B5;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B5; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan.

#### Pasal 110

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi Zona L1 hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B6;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan Zona B6; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

#### Pasal 111

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan kelautan dan perikanan, kegiatan wisata bahari, kegiatan perlindungan ekosistem, kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, dan kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
  - 2. perlindungan kawasan zona perairan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan;
  - 3. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan PPKT; dan
  - 4. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada zona A1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona A1;

- d. ketentuan khusus untuk Zona A1 meliputi:
1. pendirian bangunan lepas pantai dan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami mengikuti standar keselamatan pelayaran dan bangunan, tidak merusak estetika pantai, tidak berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, serta mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu-lintas laut dan pelayaran serta kegiatan operasional pelabuhan;
  2. pemanfaatan ruang untuk kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 112

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan kelautan dan perikanan, kegiatan wisata bahari, kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, dan kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
  2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan
  3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi zona A2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona A2; dan
- d. ketentuan khusus meliputi pemanfaatan ruang di Zona A2 harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Arahan Perizinan

Pasal 113

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor/ bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya.

Bagian Keempat  
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 114

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 115

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
- c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Pasal 116

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dapat berupa:
  - a. subsidi silang;
  - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;

- c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
  - d. pemberian kompensasi;
  - e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
  - f. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat;
  - b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana di daerah termasuk bantuan teknis;
  - c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
  - d. publisitas atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - h. kemudahan perizinan.

#### Pasal 117

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.

- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dapat berupa:
- a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. persyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dapat berupa:
- a. pengenaan kompensasi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - c. kewajiban memberi imbalan;
  - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - e. persyaratan khusus dalam perizinan.

#### Pasal 118

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 119

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi

#### Pasal 120

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

#### Pasal 121

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan instansi Pemerintah terkait, termasuk badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan, Gubernur, Bupati, dan pimpinan badan/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

#### Pasal 122

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Perbatasan Negara.

#### Pasal 123

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 124

Bentuk Peran Masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### Pasal 125

Bentuk Peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 126

Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 127

- (1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
- a. Menteri/pimpinan lembaga Pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang;
  - b. Gubernur; dan
  - c. Bupati.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

#### Pasal 128

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 129

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah di Kawasan Perbatasan Negara membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 130

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 131

- (1) Dengan berlakunya peraturan presiden ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
  - d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
    2. yang sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

- e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten di Kawasan Perbatasan Negara belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 132

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal:
  - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

### Pasal 133

Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten di Kawasan Perbatasan Negara yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 134

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY